



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

NOMOR : 503/0022/SIP-ATLM/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik kepada :

EVANDER BOY MILALA, AMd.AK

Tempat/ Tanggal : Sukandebi, 15 Desember 1995

Alamat : Desa Naman, Kec. Naman Teran, Kab. Karo

Nomor STR-ATLM : 02 14 5 1 1 17-2055595

Untuk bekerja sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik di Rumah Sakit Efarina Etaham yang terletak di Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo.

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 04 Desember 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.